



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG BUYANG KECAMATAN
MARISO KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung buyang Nomor 08/PP.05.1-BA.PL/7371.01.8/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan kampung buyang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota


sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG BUYANG KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN KAMPUNG
BUYANG,



AMRUL HADIDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG
BUYANG KECAMATAN MARISO KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DALMIYA AUDINA PRATIWI	P
2.	MAHEZA ALIF SAPUTRA	L
3.	M ALIF SETIAWAN	L
4.	M NAHWIR RAMADHAN	L
5.	RACHMI CHAERUNY	P
6.	RATNAWATI	P
7.	SITI FAUZIAH	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. RAHMATUJA SIREGAR	L
2.	MUH WAHYU SETIAWAN	L
3.	M BAGAS ALFANDI	L
4.	NANDIKA UTOMO	L
5.	RICA ARINI	P
6.	RISKI IHIDINA	P
7.	WAHYUDI MAUNTY	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMALIA FITRIYANI MAKMUR	P
2.	ALFIAN KUSUMA MAKMUR	L
3.	MUH AZHAR M MUSTAMIN	L
4.	MUH ISMAIL M MUSTAMIN	L
5.	MUH SYAHRIL	L
6.	NABILAH AFRINI RAMADHANI DACHRIN	P
7.	SYARIFAH SAL SABILAH NUR	P

TPS.4

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRIZA MAULANA ILHAM	L
2.	FAJAR HAKIM	L
3.	HEDIYATI	P
4.	PARASTUTY ARTY	P
5.	SANGKALA DG SIKKI	L
6.	UKI	L
7.	YUSRIL ASRI	L

TPS.5

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRVAN	L
2.	KARLINDA YANTI	P
3.	MIFTAHUL JANNAH	P
4.	M XEZAR MAPPATOBAKY	L
5.	RAHMAWATI RASYID	L
6.	REZA ANGRENI PUTRI	P
7.	YUYOK SUMITRO S	L

TPS.6

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANUGERAH AR RAHMAN	L
2.	BADRIAH	P
3.	IKMAL BACTIAR	L
4.	MUH ARJUN	L
5.	MUHAMMAD NUR AIDIL	L
6.	NURUL MENTARI	P
7.	ST HAJAR	P

TPS.7

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL WAHAB	L
2.	AMAR. R	L
3.	HASNI	P
4.	MAGFIRAH RAMADHANI S	P
5.	MUH RIDWAN MAPPEASSE	L
6.	NUR WAHYU ILSYAR	L
7.	RAHAYU SANUSI	P

TPS.8

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRI MURSALIM	P
2.	JUHDENA	P
3.	KHUSNUL KHATIMA HAMKA	P
4.	MUH GUNTUR ILSYAR	L
5.	MUH YUSUF DARMAWAN	L
6.	NAFSUL MUTMAINNAH	P
7.	VIDYA NIHAYATUL ULYA	P

TPS.9

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKMAL JAYA	L
2.	AHMAD. A	L
3.	KAMARIA	P
4.	NADIYA DAMAYANTI	P
5.	NUR LINA	P
6.	SITI MARWAH BASRI	P
7.	WAHYU DARMAWAN AMIR	L

TPS.10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE HANILIA	P
2.	ARIEF HIMAWAN S	L
3.	EVAWANY YEUBUN	P
4.	HERMIYANTI	P
5.	INAYA JULIANA A	P
6.	RAHMAT ARIFUDDIN	L
7.	WIWID SULISTIA NINGSIH	P



TPS.11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEBY AYU	P
2.	FANY LAWALATA	L
3.	HASRULLAH	L
4.	HARIANTO ALAMSYA S	L
5.	MARIANI DEVANA	P
6.	MUH MIRZA	L
7.	VIDIAWATI	P

TPS.12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARDYANTI	P
2.	HANAFI	L
3.	INDRYA NIWIDYASTUSIS	P
4.	RENY VIDIAMINASA	P
5.	RIFOAH MAYA ZAFITRI	P
6.	SUSILAWATI	P
7.	SYAMSUDDIN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG BUYANG,



KETUA
AMALUDDIN